

**ANALISIS KETENTUAN BAGIAN HARTA WARISAN
BAGI AHLI WARIS PENGGANTI DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**

ABSTRAK

Hukum kewarisan Islam yang berkaitan dengan ahli waris pengganti bertujuan untuk mencari rasa keadilan bagi ahli waris. Pada dasarnya ahli waris pengganti menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mewaris meninggal lebih dahulu dari pewaris. Penelitian ini mengkaji ketentuan bagian harta warisan untuk ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta mengkaji alasan terjadi perbedaan ketentuan bagian harta warisan untuk ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis normatif*. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Analisis yang adalah analisis kualitatif. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa (1) ketentuan bagian harta warisan untuk ahli waris pengganti dalam hukum Islam didasarkan pada sistem kewarisan bilateral dan patrilineal, (2) adanya dzawil arham dalam ketentuan bagian harta warisan untuk ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberi petunjuk bahwa semua kerabat pewaris dapat tampil sebagai ahli waris melalui penggantian ahli waris sepanjang tidak terhibab oleh ahli waris yang lebih utama, (3) Perbedaan ketentuan ahli waris pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam dan Kompilasi Hukum Islam terjadi karena setiap peristiwa memiliki perbedaan pendapat para ahli atau ulama. Terdapat dua hal yang menjadi penyebab utamanya, yakni : (1) Metode dan pendekatan yang digunakan oleh ulama dalam melakukan ijtihad berbeda, (2) Kondisi masyarakat dan waktu kapan ulama melakukan ijtihad juga berbeda. Perbedaan yang terjadi bisa dijadikan sebagai bahan acuan penelitian yang bisa dikembangkan lebih luas lagi.

Kata Kunci: Ahli waris pengganti, hukum kewarisan Islam, kompilasi hukum Islam.